



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PBPH PT. WIJAYA KENCANA INDONESIA
No. 05/WKI/I/2026**

TENTANG

**LARANGAN DAN HUKUMAN PENGGUNAAN FASILITAS DAN KENDARAAN
PERUSAHAAN
UNTUK PENGANGKUTAN ILEGAL, PERDAGANGAN SATWA LIAR,
DAN PENGGUNAAN SENJATA API
DI LINGKUNGAN PBPH PT. WIJAYA KENCANA INDONESIA**

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka menjaga komitmen perusahaan terhadap pengelolaan hutan lestari dan bertanggung jawab, perlu dilakukan pencegahan terhadap kegiatan pengangkutan ilegal, perdagangan satwa liar, serta penggunaan senjata api di area kerja perusahaan;
		b.	bahwa kegiatan pengangkutan ilegal, perdagangan satwa liar, dan penggunaan senjata api dapat menimbulkan dampak negative bagi lingkungan, mengganggu keanekaragaman hayati, dan mencemarkan nama baik perusahaan;
		c	bahwa untuk mencegah hal tersebut, perlu ditetapkan kebijakan resmi berupa larangan dan sanksi terhadap setiap tindakan penggunaan fasilitas dan kendaraan perusahaan untuk tujuan tersebut.
Mengingat	:	a.	Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
		b.	Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
		c.	Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		d.	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa
		e.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi
		f.	Prinsip dan Kriteria FSC (<i>Forest Stewardship Council</i>) khususnya Prinsip 6 tentang Dampak dan Nilai Lingkungan
		g.	Peraturan Perusahaan dan Kebijakan PT. WIJAYA KENCANA INDONESIA



MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
Pertama	:	Larangan penggunaan senjata api dan larangan berburu hewan dilindungi Setiap karyawan, kontraktor, maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan PT. WIJAYA KENCANA INDONESIA dilarang menggunakan senjata api dalam bentuk apa pun, serta dilarang berburu, menangkap, atau membunuh satwa liar dan satwa yang dilindungi di seluruh area kerja atau operasional perusahaan.
Kedua	:	Larangan perdagangan satwa liar dan satwa dilindungi Setiap karyawan, kontraktor, maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan PT. WIJAYA KENCANA INDONESIA dilarang melakukan kegiatan jual beli, memperdagangkan, menyimpan, atau memanfaatkan satwa liar dan satwa dilindungi, baik hidup maupun mati, termasuk bagian tubuh atau hasil olahannya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga	:	Larangan menggunakan fasilitas dan kendaraan perusahaan untuk melakukan, membantu, dan terlibat di dalam pengangkutan, perdagangan satwa ilegal, dan penggunaan senjata api Setiap karyawan, kontraktor, atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan PT. WIJAYA KENCANA INDONESIA dilarang menggunakan kendaraan, peralatan, fasilitas, atau aset milik perusahaan untuk melakukan, membantu, atau terlibat dalam kegiatan pengangkutan ilegal, perdagangan satwa liar, maupun penggunaan senjata api.
Keempat	:	Sanksi dan Hukuman 1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dikenakan sanksi tegas sesuai peraturan perusahaan dan kebijakan perusahaan, mulai dari: peringatan tertulis, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pemutusan kontrak kerja sama. 2. Apabila pelanggaran mengandung unsur pidana, perusahaan akan melaporkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kelima	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan maupun standar pengelolaan hutan lestari.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 16 Januari 2026

PBPH PT. WIJAYA KENCANA INDONESIA



PT. WIJAYA KENCANA INDONESIA

EDI TRICNO, S.Hut
Direktur